

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI  
PEMAKAI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
BANGKINANG NOMOR 511/PID-SUS/2020  
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH:**

**NAMA : DELFI APRINALDI**  
**NIM : 1774201008**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
RIAU  
2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.<sup>1</sup> Rakyat Indonesia tentunya berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat Narkotika. Sebagaimana kita ketahui, Narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran serta penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan Narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari Narkotika.

---

<sup>1</sup>Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.<sup>2</sup> Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>3</sup>

Di dalam Putusan Nomor 511/pid.sus/2020/PN Bkn, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair

---

<sup>2</sup>Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

<sup>3</sup>Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
  - b. 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru yang dibungkus plasticbening.
  - c. 1 (satu) buah kaca Pirek.
  - d. 1 (satu) buah alat hisap (bong).
  - e. 1 (satu) buah mancis.
  - f. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
  - g. 1 (satu) buah kotak Hp Merk Polytron.
  - h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam.
  - i. 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme warna hitam.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN**, pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020

atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN**, pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN**, pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Aprinaldo Zikri Als Rinal BinJamaludin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

## 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*.<sup>4</sup>

Dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

---

<sup>4</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm, 354-355.

Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tanpa hak atau secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini.

Unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi, Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.<sup>5</sup>

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

*“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*.<sup>6</sup>

Kenyataan yang didapati Hakim memberikan pertimbangan lain dari yang terdapat dalam dakwaan, yaitu Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika merupakan seorang pemilik berdasarkan alternatif kedua didalam dakwaan. Pelaksanaan hukum oleh hakim bukanlah semata-mata hanyalah masalah logika murni dan penggunaan ratio yang

---

<sup>5</sup>Putusan Nomor 511/pid.sus/2020/PN Bkn.

<sup>6</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm, 90-91.

tepat, tetapi lebih merupakan menyimpulkan apa yang didasarkan pada peristiwa hukum dan alat bukti yang dihadirkan pada persidangan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>7</sup> Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian dan alasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi hukum dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Bagi Pemakai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 511/PID-SUS/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang”**.

---

<sup>7</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP*, Prenadamedia group, Jakarta, 2019, hlm, 130.

<sup>8</sup>Aswin Pramudita, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis*, Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2, hlm, 168.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum Tindak Pidana Narkotika bagi pemakai dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum Tindak Pidana Narkotika bagi pemakai dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat yang hendak diraih dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat bermanfaat bagi terpidana Narkotika.
2. Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil putusan yang di jatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana Narkotika bagi

pemakainya dalam Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn.

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana, khususnya tentang hasil Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn.
4. Dari penelitian ini semoga dapat memberikan masukan pemikiran terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang melakukan penelitian pada bidang yang sama.
5. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, khususnya dalam Bidang Hukum Pidana.
6. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan Sarjana Hukum di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

#### **E. Batasan Operasional**

Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan diberikan definisi operasional dari konsep-konsep yang dipergunakan :

1. Tinjauan adalah usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>9</sup>
2. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di

---

<sup>9</sup>Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm,

wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.<sup>10</sup>

3. Tindak pidana adalah Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>11</sup>
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika.<sup>12</sup>
5. Pecandu Narkotika atau Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>13</sup>
6. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>14</sup>
7. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau

---

<sup>10</sup><http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada pukul 23:16 wib, Tanggal 02 juni 2021.

<sup>11</sup>Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan., Jakarta, 2002, hlm, 155.

<sup>12</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>13</sup>Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>14</sup>Pasal 1 butir 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.<sup>15</sup>

## **F. Penelitian Relevan**

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu mengenai permasalahan Tindak Pidana Narkotika bagi pemakai, maka di temukan penelitian sebelumnya yang juga membahas mengenai permasalahan Tindak Pidana Narkotika bagi pemakai. penelitian yang di temukan memiliki perbedaan dalam persoalan yang di angkat dengan penelitian ini. kajian terdahulu atau kajian relevan tersebut adalah sebagai berikut:

*pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Meylani Putri Utami dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini memfokuskan titik permasalahannya pada penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika putusan Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks. Hasil dari penelitian ini adalah:

Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Perkara Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 127 ayat (1)

---

<sup>15</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2008, hlm, 393.

huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.<sup>16</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Kurnia dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika(Studi Kasus di PN Sidrap Tahun 2010-2014)”, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Uin Alauddin Makassar. Penelitian ini memfokuskan titik permasalahannya yaitu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Sidrap. Hasil dari penelitian ini adalah:

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pengguna narkotika tersebut agar tidak lagi mengulangi kesalahan setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dan memberikan sanksi yang adil bagi setiap pelaku penyalahguna.<sup>17</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Victor Ziliwu dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan”, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini memfokuskan titik permasalahannya pada Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Penyidikan Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Hasil dari penelitian ini adalah:

---

<sup>16</sup>Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

<sup>17</sup>Nurul Kurnia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di PN Sidrap Tahun 2010-2014)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Uin Alauddin Makassar, 2016.

Penegakan hukum pidana dalam proses penyidikan terhadap pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Polresta Medan dimulai dari penerimaan laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, penahanan, dan pelimpahan berkas perkara berikut tersangkanya kepada kejaksaan. Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu Sistem Peradilan Pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian pada skripsi ini terletak pada pembahasan yang dilakukan. Pada penelitian terdahulu hanya meneliti tentang penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, sedangkan penelitian pada skripsi ini lebih memfokuskan pada penerapan hukum tindak pidana Narkoba bagi pemakai berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Tindak Pidana Narkoba. Perbedaan antara penelitian kedua dengan skripsi ini terletak pada objek penelitiannya, yaitu pada penelitian kedua yang menjadi fokus penelitian yakni penerapan sanksi pidana penyalahgunaan Narkoba, sedangkan pada skripsi ini berfokus pada penerapan hukum tindak pidana Narkoba. perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian pada skripsi ini terletak pada pembahasannya pada penelitian ketiga berfokus pada Proses Penyidikan Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba, sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai cara hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana Narkoba.

---

<sup>18</sup>Victor Ziliwu, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Polresta Medan*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2015.



## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dengan tepat, akurat, dan sistematis terkait putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 511/Pid-Sus/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang.

### **2. Objek penelitian**

Objek penelitian ini mengenai tindak pidana Narkotika bagi pemakai dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 511/Pid-Sus/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang.

### **3. Data dan sumber data**

Dalam penelitian ini data dan sumber data yang di gunakan adalah data sekunder yang dapat di kelompokkan menjadi:

1. Bahan *hukum primer* bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian, Bahan hukum primer dapat berupa:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - d) Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 511/Pid-sus/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang.
2. Bahan hukum sekunder, digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku, berita, dan ulasan media, dan sumber-sumber lain yang relevan.
3. Bahan hukum tertier, diperlukan dipergunakan untuk berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, khususnya kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus hukum yang digunakan adalah *Black's Law Dictionary*.

#### **4 Analisis data dan metode penarikan kesimpulan**

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif akan

dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian diuraikan secara deskriptif analisis, sehingga, selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>19</sup> Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.<sup>20</sup> Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>21</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Hukum merupakan sarana yang mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian diantara manusia

---

<sup>19</sup>Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm, 10.

<sup>20</sup> <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada pukul 23:16 wib, Tanggal 02 juni 2021.

<sup>21</sup>Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, , 2005, hlm, 10.

dipertahankan oleh hukum yang melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. Dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.<sup>22</sup>

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam sanksinya.<sup>23</sup> Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata dari dan satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satu pun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat berlaku secara umum.<sup>24</sup>

Sementara itu Hazewinkel Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya Hukum pidana tersebut meliputi :<sup>25</sup>

- a. perintah dan larangan, yang atas pelanggaran telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang,
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut,

---

<sup>22</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2015, hlm, 1.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm, 2.

<sup>24</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm, 1.

<sup>25</sup>Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hlm, 1.

- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.

Demikian pula dengan Muljatno mengatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>26</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan , yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

## 2 Jenis-Jenis Pidana

Hukum Pidana Umum adalah Hukum Pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya ada dalam KUHP. KUHP terdiri dari tiga buku : Buku I tentang Ketentuan Umum, dari Pasal 1 – Pasal 103; Buku II tentang Kejahatan, dari Pasal 104 - Pasal 448; dan Buku III tentang Pelanggaran, Pasal 449 – Pasal 569.

Hukum Pidana Khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Penyimpangan ini terkait dengan ketentuan tersebut hanya untuk subyek hukum tertentu atau mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu (Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi dan Hukum Pidana Politik).<sup>27</sup> Selain itu Sudarto juga menyebut istilah

---

<sup>26</sup>Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1980, hlm. 1.

<sup>27</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm, 67-75.

Undang-Undang Pidana Khusus yang diklasifikasikan dalam tiga dikelompok, yaitu :

- a. Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan (*ongecodificeerd strafrecht*), misalnya : Undang-undang Lalulintas Jalan Raya, Undang-undang Narkotika, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dan lain-lain.
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya : Undang-Undang Lingkungan hidup, Undang-Undang Perburuhan, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain.
- c. Undang-Undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana-tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya : KUHP Militer, Undang-Undang Tindak pidana Ekonomi, Undang-Undang Pajak, dan sebagainya.<sup>28</sup>

### **3 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *Strafbaarfelt*, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak

---

<sup>28</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hlm, 63-64.

pidana.” Delik mempunyai beberapa unsur yakni suatu perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, serta perbuatan itu dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>29</sup>

Dalam setudi ilmu hukum, bahasan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari bahasan perbuatan jahat. Suatu perbuatan jahat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu perbuatan jahat menurut kriminologis dan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana.<sup>30</sup>

- a) Perbuatan jahat dalam arti kriminologis memandang perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat yang dipandang secara konkret terjadi dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar yang diakai dan hidup dalam masyarakat secara nyata.
- b) Berbeda dari rumusan perbuatan jahat secara kriminologis, perbuatan jahat dalam arti hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan jahat yang dimaksud disini adalah perbuatan jahat yang telah terumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk

---

<sup>29</sup>Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, hlm, 43.

<sup>30</sup>M.Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, hlm, 26.



mengalihkan makna dan pengertiannya atautkah sekedar mengalihkan bahasanya.

#### **4 Pengertian pemidanaan**

Kata ‘pidana’ pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan itu dinilai baik, begitupula sebaliknya.<sup>31</sup>

Dua unsur pokok dari hukum pidana, yaitu pertama, adanya suatu norma, yaitu larangan atau suruhan, sedangkan yang kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.<sup>32</sup>

Aturan mengenai pidana ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Lamintang, KUHP dahulu bernama *Wetboek va Strafrecht voor Indonesia* yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 kemudian diubah menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. KUHP

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakart., 2008, hlm, 34.

<sup>32</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesi.*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm, 19.

sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok itu terdiri atas :<sup>33</sup>

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan; dan
- d. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu;
- b. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman dari putusan hakim.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah istilah yang sudah tidak asing lagi di Indonesia. Sering kali kita mendengar dan membaca berita tentang bahaya dari Narkotika tersebut baik di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia, peredaran zat terlarang ini merupakan permasalahan utama yang memang harus segera diatasi. Narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada Susunan Saraf Pusat (SSP) dan mempunyai “efek utama” terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai

---

<sup>33</sup> P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 35

menghilangkan rasa nyeri, digunakan untuk *analgesic*, *antitusif*, *antispasmodic*, dan *premedikasianestesi*.<sup>34</sup>

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, dimana penggolongan tersebut telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika, seperti terurai di bawah ini.

a. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang di maksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan

---

<sup>34</sup>Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, 2010, hlm, 1.

terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

## 2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>35</sup>

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri

---

<sup>35</sup>Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm, 336.

Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *koka* dan ganja.<sup>36</sup>

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.<sup>37</sup>

#### a. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkoba

Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut :

- 1) Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur dalam (pasal 111 sampai dengan pasal 112).

---

<sup>36</sup>Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkoba Di Indonesia*, PT citra Aditya bakti, Bandung 1990, hlm, 67.

<sup>37</sup>Ruby hardiati Jhony, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkoba*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2000, hlm, 42.

- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (pasal 113);
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (pasal 114);
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (pasal 115);
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116);
- 6) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II (pasal 117).
- 7) Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (pasal 118).
- 8) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (pasal 119);
- 9) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (pasal 120);
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121);

- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (pasal 122);
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III(pasal 123);
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III(pasal 124);
- 14) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (pasal 125);
- 15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126);
- 16) Setiap penyalah guna : (pasal 127 ayat 1)
  - a) Narkotika golongan I bagi diri sendiri
  - b) Narkotika golongan II bagi diri sendiri
  - c) Narkotika golongan III bagi diri sendiri
- 17) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor (pasal 128);
- 18) Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (pasal 129)

- a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

### **3. Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan adalah penggunaan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.<sup>38</sup> Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan NAPZA termasuk didalamnya alcohol adalah penggunaan obat atau zat tanpa petunjuk dokter atau ahli kesehatan.<sup>39</sup>

### **4. Asas penjatuhan Pidana Narkotika**

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan

---

<sup>38</sup> Marwam dan Jimmy, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complite Edition*. Reality Publisher, Surabaya, 2009.

<sup>39</sup> Makmuri Muchlas, *Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA ( Narkotika dan Psicotropika)*, Depdiknas, Jakarta, 2001, hlm. 23.



ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Salah satu azas dalam hukum pidana yang sejalan dengan pandangan ini di dalam hukum pidana di kenal dengan istilah *Restorative Justice* yaitu merupakan salah satu upaya pendekatan hukum yang di gunakan dalam menanggulangi penyelesaian masalah perkara pidana dimana lebih di tekankan kepada pemberian pemulihan kembali semaksimal mungkin keadaan si korban ke keadaan semula. Sebab untuk beberapa perkara, sanksi pidana penjara yang di tujukan untuk membuat siksaan fisik guna mendapatkan rasa efek jera kepada pelaku tidak terlalu member manfaat positif untuk merubah si pelaku agar jera tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan terhadap pemulihan keadaan si korban itu sendiri.

Terkait dengan pengguna narkoba, pendekatan *Restorative Justice* sebagai jalan penyelesaian adalah lebih efektif di rasa ketimbang memberikan sanksi berupa hukuman pidana penjara. Penjatuhan sanksi

pidana penjara merupakan suatu alternative terakhir apabila pendekatan secara *Restorative Justice* tidak berhasil di gunakan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (17 Februari 2006)

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika bagi pemakai dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn.**

Dalam memeriksa perkara pidana, hakim mencari dan membuktikan kebenaran hukum pidana materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan sulit mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi pemakai, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang posisi dalam putusan perkara Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn.

##### **1. Identitas Para Pihak**

- a. Identitas Terdakwa: Aprinaldo Zikri als Rinal Bin Jamaludin, umur 24 Tahun, Lahir di Kampung Panjang tanggal 09 April 1996, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar

##### **2. Posisi Kasus**

Pada awalnya bahwa terdakwa ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN, pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat

di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB, ketika Sdr. VITRO menghubungi Terdakwa APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan maksud untuk meminta Terdakwa datang menemuinya. Atas permintaan dari Sdr. VITRO tersebut, Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. VITRO yang sebelumnya telah berjanji akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Dari pertemuan tersebut, Sdr. VITRO menyerahkan kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Setelah menerima kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. VITRO dan pergi menuju ke rumahnya untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah diterimanya ke dalam kotak HandPhone Merk Polytron di dalam lemari pakaian di dalam kamar rumahnya. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SANDI ANGGARA (*Termasuk*

*Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO)* dengan maksud untuk memesan 1 (satu) butir Pil Extacy yang ada pada Sdr. SANDI ANGGARA. Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut ada pada Sdr. SANDI ANGGARA, kemudian Terdakwa meminta agar Sdr. SANDI ANGGARA mengantarkan pesannya tersebut ke bengkel di depan Toko Wira Kaca Aluminium. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Sdr. SANDI ANGGARA pun menyetujuinya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menuju ke bengkel tersebut dan menunggu Sdr. SANDI ANGGARA yang sudah berangkat menuju ke bengkel yang dimaksudkan oleh Terdakwa. Beberapa saat berada di tempat tersebut, Terdakwa pun bertemu dengan Sdr. SANDI ANGGARA yang kemudian menyerahkan 1 (satu) butir Pil Extacy seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima pesannya tersebut, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumahnya dan menyimpan 1 (satu) butir Pil Extacy tersebut ke dalam kantong celananya sebelah kiri.

Bahwa Terdakwa yang baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar rumahnya, kemudian duduk-duduk di bengkel di samping rumahnya. Pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (*Masingmasing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa warga Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris ada memiliki dan menyimpan Narkotika.

Mendapatkan informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi M. FAUZI Bin ALI AMRAN selaku Ketua RT. Dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) butir Pil Extacy warna biru Merk Marvel yang di bungkus plastik bening di dalam gengaman tangan kanan Terdakwa. Atas penemuan 1 (satu) butir Pil Extacy tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan dilakukannya penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Dari penggeledahan yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa, kembali ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening di dalam kotak rokok Merk Polytron, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis. Terhadap Pil Extacy dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. VITRO dan Sdr. SANDI ANGGARA. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan

Narkotika jenis shabushabu yang Terdakwa beli tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 99 / VIII / 60894 / 2020 Tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Extacy berat keseluruhannya 0,64 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extacy, dengan hasil taksiran berat bersih 0,51 Gr (nol koma lima puluh satu gram). Untuk BPOM.
- b. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram). Untuk Pengadilan.

Dan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 98 / VIII / 60894 / 2020 Tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 0,17 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,06 Gr (nol koma nol enam gram). Untuk BPOM.
- b. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

Kasus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn yang dilakukan oleh terdakwa Aprinaldo Zikri als Rinal Bin Jamaludin oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **Dakwaan Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN, pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:



- Berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB, ketika Sdr. VITRO (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) menghubungi Terdakwa APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN dengan maksud untuk meminta Terdakwa datang menemuinya. Atas permintaan dari Sdr. VITRO tersebut, Terdakwa langsung pergi menemui Sdr. VITRO yang sebelumnya telah berjanji akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Dari pertemuan tersebut, Sdr. VITRO menyerahkan kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa. Setelah menerima kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sdr. VITRO dan pergi menuju ke rumahnya untuk menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu yang telah diterimanya ke dalam kotak HandPhone Merk Polytron di dalam lemari pakaian di dalam kamar rumahnya. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. SANDI ANGGARA (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) butir Pil Extacy yang ada pada Sdr. SANDI ANGGARA. Oleh karena pesanan Terdakwa tersebut ada pada Sdr. SANDI ANGGARA, kemudian Terdakwa meminta agar Sdr. SANDI ANGGARA mengantarkan pesannya tersebut ke bengkel di depan Toko Wira Kaca Aluminium. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Sdr. SANDI ANGGARA pun menyetujuinya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa langsung menuju ke bengkel tersebut dan menunggu Sdr. SANDI ANGGARA yang sudah berangkat menuju ke bengkel yang dimaksudkan oleh Terdakwa. Beberapa saat berada di tempat tersebut, Terdakwa pun bertemu dengan Sdr. SANDI ANGGARA yang kemudian menyerahkan 1 (satu) butir Pil Extacy seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima pesannya tersebut, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumahnya dan menyimpan 1 (satu) butir Pil Extacy tersebut ke dalam kantong celananya sebelah kiri;
  
- Bahwa Terdakwa yang baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar rumahnya, kemudian duduk-duduk di bengkel di samping rumahnya. Pada saat berada di tempat tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (*Masingmasing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa warga Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris ada memiliki dan menyimpan Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah

berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi M. FAUZI Bin ALI AMRAN selaku Ketua RT. Dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) butir Pil Extacy warna biru Merk Marvel yang di bungkus plastik bening di dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Atas penemuan 1 (satu) butir Pil Extacy tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan dilakukannya pengeledahan di dalam rumah Terdakwa. Dari pengeledahan yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa, kembali ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening di dalam kotak rokok Merk Polytron, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis. Terhadap Pil Extacy dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. VITRO dan Sdr. SANDI ANGGARA. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Extacy yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.8.2020.479 Tanggal 11 Agustus 2020 An. APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., Plh. Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang juga ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.8.2020.478 Tanggal 11 Agustus 2020 An. APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., Plh. Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Dakwaan kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN**, pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN selaku warga Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada memiliki dan menyimpan Narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa sedang dudukduduk di sebuah bengkel di samping rumahnya. Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi M.

FAUZI Bin ALI AMRAN selaku Ketua RT. Dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) butir Pil Extacy warna biru Merk Marvel yang di bungkus plastic bening di dalam genggaman tangan kanan Terdakwa. Atas penemuan 1 (satu) butir Pil Extacy tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan dilakukannya pengeledahan di dalam rumah Terdakwa. Dari pengeledahan yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa, kembali ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabushabu yang dibungkus plastik bening di dalam kotak rokok Merk Polytron, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic minuman, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis. Terhadap Pil Extacy dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didaparkannya dari Sdr. VITRO dan Sdr. SANDI ANGGARA (*Masingmasing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 29 / VIII / 2020 / LAB Tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 99 / VIII / 60894 / 2020 Tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Extacy berat keseluruhannya 0,64 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extacy, dengan hasil taksiran berat bersih 0,51 Gr (nol koma lima puluh satu gram). Untuk BPOM.
  2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram). Untuk Pengadilan.

Dan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 98 / VIII / 60894 / 2020 Tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 0,17 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,06 Gr (nol koma nol enam gram). Untuk BPOM.
  2. Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Extacy yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.8.2020.479 Tanggal 11 Agustus 2020 An. APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., Plh. Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang juga ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.8.2020.478 Tanggal 11 Agustus 2020 An. APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN, yang ditandatangani oleh NENI TRIANA, S.Farm., Apt., Plh. Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Dakwaan ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa **APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN**, pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN yang telah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. VITRO (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*), kemudian Narkotika jenis shabushabu yang ada pada Terdakwa tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri, hal tersebut sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan sejak 1 (satu) tahun terakhir. Untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dilakukan
- oleh Terdakwa dengan mempersiapkan bong (alat penghisap), lalu dimulai dengan memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam kaca pyrex, setelah shabu-shabu tersebut berada di dalam kaca pyrex, lalu ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong, yang terdiri dari dua pipet, dimana salah satu pipet untuk menghisap dan salah satunya lagi untuk disambungkan ke kaca pyrex, setelah kaca pyrex dan bong yang berisikan air tersambung, lalu shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) dan bersamaan dengan dibakarnya shabu-shabu di dalam kaca pyrex, maka Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya digunakan oleh Terdakwa dengan menghisap bong melalui pipet yang diperuntukkan untuk menghisap, sampai dengan bong tersebut mengeluarkan mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, yang

menyerupai orang yang sedang merokok, lalu Setelah di rasa cukup, asap pun dibuang kembali melalui mulutnya, demikian seterusnya sampai dengan shabu-shabu yang ada di dalam kaca pyrex habis terbakar. Setelah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan merasa badan akan terasa segar dan bawaannya ingin bekerja. Begitu pula halnya dengan Pil Extacy yang ada pada Terdakwa juga untuk Terdakwa pergunakan sendiri saja. Sebagaimana yang Terdakwa lakukan 4 (empat) hari sebelumnya di sebuah café di Desa Muara Mahat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Untuk menggunakan Pil Extacy tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mencari tempat yang ada musiknya, lalu Terdakwa akan menelan Pil Extacy tersebut dengan bantuan air mineral. Sampai dengan beberapa saat, Terdakwa akan merasakan perasaan ingin bergoyang / berjoget. Selanjutnya Terdakwa akan berdiri dan bergoyang / berjoget dengan mengikuti irama musik yang ada di tempat tersebut sampai dengan reaksi Pil Extacy tersebut habis. Setelah reaksi Pil Extacy tersebut habis, barulah Terdakwa berhenti bergoyang / berjoget. Apabila reaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan Pil Extacy tersebut habis, maka badan Terdakwa akan mulai lemas dan mata terasa mengantuk.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 29 / VIII / 2020 / LAB Tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu:

A. Keterangan Saksi-Saksi

1. Samsul Hamu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - b. Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 23.00 Wib, di Lingkungan I Air tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I.
  - c. Bahwa selain Narkotika jenis sabhu yang di temukan pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa barang-barang lain yang di temukan adalah 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (Satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah mancis, 1 (Satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone Android merk Realme.
  - d. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wib, Setelah Saksi dan teman-teman mendapat Informasi dari Masyarakat perihal yang mana Terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis pil extacy dan jenis sabhu, menindak lanjuti Informasi tersebut Saksi langsung menuju bengkel yang terletak di Lingkungan I Air tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tempat dimana Terdakwa bermain dan tempat tinggal.
  - e. Bahwa sesampainya Saksi di bengkel tersebut melihat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa waktu Penangkapan tersebut di dalam genggam tangan kanan Terdakwa di temukanlah 1 (Satu) butir di duga Pil Extacy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastik, kemudian setelah itu terdakwa di bawa kedalam rumah Terdakwa dan waktu itu tepatnya di dalam kamar di temukan kembali 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus plastik bening di dalam kotak Handphone merk Polytron, 1 (Satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik minuman, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (Satu) buah kaca pirex dan 1 (Satu) buah mancis/korek api, selanjutnya atas Penangkapan Tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
  - f. Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I.
2. Angga Mufajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- a. Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - b. Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 23.00 Wib, di Lingkungan I Air tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I.
  - c. Bahwa selain Narkotika jenis sabhu yang di temukan pada waktu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa barang-barang lain yang di temukan adalah 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (Satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah mancis, 1 (Satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone Android merk Realme.
  - d. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wib, Setelah Saksi dan teman-teman mendapat Informasi dari Masyarakat perihal yang mana Terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis pil extacy dan jenis sabhu, menindak lanjuti Informasi tersebut Saksi langsung menuju bengkel yang terletak di Lingkungan I Air tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tempat dimana Terdakwa bermain dan tempat tinggal.
  - e. Bahwa sesampainya Saksi di bengkel tersebut melihat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa waktu Penangkapan tersebut di dalam genggam tangan kanan Terdakwa di temukanlah 1 (Satu) butir di duga Pil Extacy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastik, kemudian setelah itu terdakwa di bawa kedalam rumah Terdakwa dan waktu itu tepatnya di dalam kamar di temukan kembali 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus plastik bening di dalam kotak Handphone merk Polytron, 1 (Satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik minuman, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (Satu) buah kaca pirex dan 1 (Satu) buah mancis/korek api, selanjutnya atas Penangkapan Tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
  - f. Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I.
3. M.Fauzi Bin Ali Amran yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 23.00 Wib, di Lingkungan I Air tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Bahwa selain Narkotika jenis sabhu yang di temukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang-barang lain yang di temukan adalah 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone Android merk Realme.
- c. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap di dalam genggam tangan kanan Terdakwa di temukanlah 1 (Satu) butir di duga Pil Extacy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastik, kemudian setelah itu terdakwa di bawa kedalam rumah Terdakwa dan waktu itu tepatnya di dalam kamar di temukan kembali 1 (satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus plastik bening di dalam kotak Handphone merk Polytron, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik minuman, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (Satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis/korek api, selanjutnya atas Penangkapan Tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- d. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah atau Pejabatan yang berwenang (Illegal).

## B. Barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
- b. 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru yang dibungkus plastic bening.
- c. 1 (satu) buah kaca Pirek.
- d. 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- e. 1 (satu) buah mancis.
- f. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
- g. 1 (satu) buah kotak Hp Merk Polytron.
- h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam.

- i. 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme warna hitam.

### C. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Aprinaldo Zikri als Rinal Bin Jamaludin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- b. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 23.00 Wib, di Lingkungan I Air tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I.
- c. Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, di temukanlah saat itu 1 (Satu) butir diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastic bening, 1 (Satu) paket/bungkus diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (Satu) set alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol Plastik minuman, 1 (Satu) buah kaca iirex, 1 (Satu) buah mancis, 1 (Satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam, dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Realmi.
- d. Bahwa terhadap 1 (Satu) butir Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel di bungkus plastik bening di peroleh dari Saudara Sandi Anggara (dpo) pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib, di bengkel daerah Kampung Panjang, sedangkan 1 (Satu) paket diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu di bungkus plastik bening di peroleh dari Saudara Vitro (dpo) pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib, juga di bengkel daerah Kampung Panjang.
- e. Bahwa berawal dari hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di bengkel sepeda motor, tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian berpakaian biasa langsung mengamankan Terdakwa dan sewaktu Terdakwa diamankan didalam genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah diduga Pil Extacy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastik bening.
- f. Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukanlah didalam kamar 1 (Satu)

- paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam kotak Handphone merk Polytron, 1 (Satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol Plastik minuman, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (Satu) Buah Kaca Pirek, 1 (Satu) buah mancis, yang mana saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan setelah itu disaksikan oleh aparat desa setempat, kemudian setelah itupun Terdakwa beserta barang bukti lain dibawa Kapolres Kampar.
- g. Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I.

#### D. Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga ) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
  - 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru yang dibungkus plastic bening.
  - 1 (satu) buah kaca Pirek.
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong).
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
  - 1 (satu) buah kotak Hp Merk Polytron.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam.
  - 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana dipengadilan, hakim mencari dan membuktikan hukum pidana materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan kesulitan mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

#### E. Analisa Kasus

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dimana yang menjadi terdakwa adalah APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN

seseorang wiraswasta yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

1. Penerapan hukum Tindak pidana dalam ditangakpnya terdakwa APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar, sebagaimana menurut Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.

Berdasarkan uraian pasal diatas, maka unsur-unsur tertangkap tangan sebagai berikut:

- a. Tertangkapnya seseorang, artinya ada orang yang tertangkap;
- b. Pada waktu sedang melakukan tindak pidana, artinya orang itu tertangkap sewaktu sedang melakukan tindak pidana;
- c. segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, artinya si pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana itu, segera berarti bahwa jarak antara terjadi tindak pidana dan tertangkapnya si pelaku

tidak terlalu lama, sehingga tidak ada keragu-raguan, bahwa tersangka adalah pelakunya;

- d. sesaat kemudian diserukannya/diteriakkan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, artinya si pelaku ketika sedang melakukan perbuatan tindak pidana terlihat oleh khalayak ramai, lalu diserukan sebagai pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut;
- e. sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau barang bukti hasil kejahatannya.

Setelah ditangkapnya terdakwa APRINALDO ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN kemudian terdakwa ditindak lanjuti dan di amankan sebagai tindakan permulaan yaitu penangkapan yang kurang lebih 1 (satu) hari dan dapat diperpanjang (3x24 jam), berdasarkan Pasal 17 KUHAP, berbunyi:

“seseorang dapat ditangkap atau perintah penangkapan, apabila terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” dan Pasal 19 ayat (2) KUHAP, berbunyi “terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan, kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”.

Penangkapan dalam perkara diatas dilakukan pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau

setidaktidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020. Prosedur dan tata cara pelaksanaan penangkapan menurut Pasal 18 KUHAP, bahwa untuk melakukan penangkapan maka perlu diperhatikan adalah:

- a. pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat pemerintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- b. Dalam hal ini tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, dalam proses penahanan tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, akan merusak/menghilangkan barang bukti dan akan melakukan lagi tindak pidana.

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan, peradilan berupa penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu. Berdasarkan Pasal 40 KUHAP, berbunyi:

“dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah



dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti”.

2. bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa dengan diajukannya **Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 berawal ketika Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar*) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa selaku warga Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada memiliki dan menyimpan Narkotika dan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 23.00

Wib Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa sedang dudukduduk di sebuah bengkel di samping rumahnya.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 29 / VIII / 2020 / LAB Tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru- Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- c. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini.

Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang

sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan analisa penulis, penerapan hukum terhadap terdakwa bahwa terdakwa dinyatakan sebagai pemilik atas Narkotika Golongan I seperti yang di cantumkan dalam alternatif kedua. berdasarkan hal tersebut penulis melihat pertimbangan hakim didasarkan oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu shabu.
2. Bahwa berawal ketika Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan Terdakwa selaku warga Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada memiliki dan menyimpan Narkotika dan setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Angga Mufajar langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah bengkel di samping rumahnya.

3. Bahwa setelah Saksi Angga Mufajar (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah berhasil dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan yang turut disaksikan oleh Saksi M. Fauzi Bin Ali Amran selaku Ketua RT. Dari pengeledahan yang dilakukan, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) butir Pil Extacy warna biru Merk Marvel yang di bungkus plastik bening di dalam gengaman tangan kanan Terdakwa. Atas penemuan 1 (satu) butir Pil Extacy tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dengan dilakukannya pengeledahan di dalam rumah Terdakwa.
4. Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan di dalam rumah Terdakwa, kembali ditemukan barang bukti, berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening di dalam kotak rokok Merk Polytron, 1 (satu) set alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic minuman, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pyrex dan 1 (satu) buah mancis. Terhadap Pil Extacy dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Vitro dan Sdr. Sandi Anggara (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / dpo). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

5. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 29 / VIII / 2020 / LAB Tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP dengan hasil Positif (+).
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 99 / VIII / 60894 / 2020 Tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Extacy berat keseluruhannya 0,64 gram, dengan perincian sebagai berikut :
  - Barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Extacy, dengan hasil taksiran berat bersih 0,51 Gr (nol koma lima puluh satu gram). Untuk BPOM.
  - Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram). Untuk Pengadilan.

Dan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 98 / VIII / 60894 / 2020 Tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang

telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu berat keseluruhannya 0,17 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu, dengan hasil taksiran berat bersih 0,06 Gr (nol koma nol enam gram). Untuk BPOM.
- Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,11 Gr (nol koma sebelas gram). Untuk Pengadilan.

7. Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Extacy yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.8.2020.479 Tanggal 11 Agustus 2020 An. Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Plh. Manajer Teknis. Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang juga ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PP.01.01.941.8.2020.478 Tanggal 11 Agustus 2020 An. Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Plh. Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada



pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini mengenai penerapan hukum yang yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu *penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga. sedangkan terdakwa ini didakwakan oleh hakim pengadilan bahwa terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I.*

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn**

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum/doktrin hukum, masyarakat dan “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha”.<sup>41</sup>

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat.<sup>42</sup>

Dalam hal ini ada 2 (dua) sifat putusan dari hakim yaitu:<sup>43</sup>

1. Pasal 191 KUHAP menentukan:
  - a. Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

---

<sup>41</sup> Widodo Pajar, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm.37-38.

<sup>42</sup> Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

<sup>43</sup> Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu jika kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

2. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dari ketentuan diatas, maka ada 2 (dua) sifat putusan hakim yaitu :<sup>44</sup>

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijpraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan.

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn, terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana telah

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm.126.

diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;
3. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
4. Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

5. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
6. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
  - b. 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru yang dibungkus plastic bening.
  - c. 1 (satu) buah kaca Pirek.
  - d. 1 (satu) buah alat hisap (bong).
  - e. 1 (satu) buah mancis.
  - f. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
  - g. 1 (satu) buah kotak Hp Merk Polytron.

h. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam.

i. 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme warna hitam.

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

9. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- c. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- d. jalannya persidangan;
- e. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
10. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, majelis hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Dengan Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## 1. Amar Putusan

Berdasarkan amar putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
  - b) 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru yang dibungkus plastic bening.
  - c) 1 (satu) buah kaca Pirek.
  - d) 1 (satu) buah alat hisap (bong).
  - e) 1 (satu) buah mancis.
  - f) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
  - g) 1 (satu) buah kotak Hp Merk Polytron.
  - h) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam.
  - i) 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.



Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam Putusan perkara pidana Nomor : 511/pid.sus/2020/PN Bkn diperoleh fakta bahwa yang dilakukan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang formil, Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PP.01.01.941.8.2020.478 Tanggal 11 Agustus 2020 An. Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin, yang ditandatangani oleh Neni Triana, S.Farm., Apt., Plh.Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung MetAmphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: R/29/VIII/2020/LAB Tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan Urine An. Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif, terdaftar dengan nomor urut 9 (sembilan) dari lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 99 / VIII / 60894 / 2020 Tanggal 10 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil selaku Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik selaku Pengelola pada PT Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I

dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Extacy berat keseluruhannya 0,64 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Extacy, dengan hasil taksiran berat bersih 0,51 Gr (nol koma lima puluh satu gram). Untuk BPOM.
- 2) Pembungkus, dengan hasil taksirat berat bersih 0,13 Gr (nol koma tiga belas gram). Untuk Pengadilan.

Perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum karena terdakwa mempunyai niat untuk menggunakan Narkotika golongan I yang bukan tanaman. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi.

Hakim memilih untuk menjerat terdakwa **Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin** dengan ketentuan pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya mengatur tentang penyalahgunaan narkotika golongan I, dari pada menggunakan Pasal 114 ayat (1) yakni mengatur tentang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena Majelis Hakim lebih berpandang bahwa perbuatan terdakwa **Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin** lebih mencocoki rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Persidangan didalam prosesnya telah membuktikan bahwa terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak*

*memiliki Narkotika Golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua oleh penuntut umum yang menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum telah memenuhi syarat pembuktian dan dari alat- alat bukti tersebut menyatakan terdakwa bersalah telah menyalahi rumusan delik Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sudah tepat, dengan melihat kronologis kejadian dimana terdakwa **Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin** sempat melakukan pemeriksaan Urine jenis pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif sebelum penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak berwajib serta menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I. Keputusan Majelis Hakim sangat jeli dalam melihat dan menelaah kronologis kejadian sehingga menerapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan di atas seharusnya tidak hanya berupa pidana penjara saja melainkan terdakwa juga harus direhabilitas guna mencegah adanya ketergantungan narkotika sehingga terdakwa tidak dapat lepas dari jeratan hukum dan penjatuhan hukumannya sesuai dengan apa yang telah diperbuat dan menimbulkan efek jera kepada terdakwa maupun masyarakat di sekitarnya.

Dalam kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini hakim menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yaitu Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aprinaldo Zikri Als Rinal Bin Jamaludin** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan dalam surat putusan majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Selain dari yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan bertanggungjawab atas tindakan dan perbuatannya yang dilakukannya serta tidak ada alasan pembeda/pemaaf/peniadaan atas sifat melawan hukum untuk perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. penerapan hukum yang yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga. sedangkan terdakwa ini didakwakan oleh hakim pengadilan bahwa terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I.
2. Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah harus menggalakkan sosialisasi UU Narkotika yang baru, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Badan Narkotika Nasional (BNN)

bersama dengan Polri, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

2. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkoba harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai ke tingkat RT/RW mengenai bahaya Narkoba dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan Narkotika. dan menghimbau kepada remaja, mahasiswa(i) dan masyarakat untuk berperan dalam mengupayakan pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga tidak adanya muncul penyalahguna baru, dan peyalahguna yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke IPWL (Institusi Pecandu Wajib Lapor) untuk mendapatkan penyembuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika. Jakart., 2008.
- Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, 2010.
- Fitrotin Jamilah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan., Jakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996.
- M.Rosid Kusnan, *Hukum Pidana*, Cempaka Putih, Klaten, 2008.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2008.
- Meylani Putri Utami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1980.
- Nurul Kurnia, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di PN Sidrap Tahun 2010-2014)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Uin Alauddin Makassar, 2016.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

\_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesi*,. Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Ruby hardiati Jhony, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2000.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP*, prenadamedia group, Jakarta, 2019.

Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, PT citra Aditya bakti, Bandung 1990.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981.

Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta 2015.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.

Victor Ziliwu, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Medan*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2015.

Widodo Pajar, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung: 2013.

## **B. Artikel dan Jurnal**

Aswin Pramudita, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis*, Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 511/pid-sus/2020/PN Bkn.

**D. Internet**

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada pukul 23:16 wib, Tanggal 02 juni 2021.

<https://www.google.com./search?q=tinjauan+yuridis+adalah&oq=tinjauan+yuridis&aqs=chrome.1.69i57j0l3.4993j0j7&client=msandroidoppo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>